MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 732/Kpts./OT.050/M/09/2026
TENTANG
PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN, UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT KEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Gratifikasi, dan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian, serta sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan, Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kementerian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Gratifikasi, Dan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 632);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN, UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT KEMENTERIAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan Tingkat Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab : Menteri Pertanian;
b. Ketua : Inspektur Jenderal;
c. Ketua Pelaksana : Inspektur Investigasi; dan
d. Anggota :
   1. Ir. Teguh Ujianto, M.M.;
   2. Ir. Dian Yuniarti, M.M.;
   3. Dian Rachmawati, S.TP., M.M.;
   4. Widodo Teguh Santoso, S.E.;
   5. Drh. Hamam Abu Isa;
   6. Ratih Cempaka, S.Si.; dan
   7. Rika Mahardika Yuninanti, S.P.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyusun kebijakan pengelolaan Konflik Kepentingan di tingkat Kementerian Pertanian;
b. menyusun identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan tingkat Kementerian Pertanian;

c. melakukan sosialisasi, asistensi, dan konsultansi kepada Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan lingkup Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konflik Kepentingan;
d. menindaklanjuti laporan masyarakat atau *whistleblower* terkait Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Konflik Kepentingan kepada Menteri Pertanian.

KETIGA : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Tingkat Kementerian yang selanjutnya disebut UPG Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab : Menteri Pertanian;
b. Ketua : Inspektur Jenderal;
c. Sekretaris : Inspektur Investigasi;
d. Anggota : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
e. Sekretariat :
   1. Ir. Ade Yayah Azqiah, M.M.;
   2. drh. Sugiyarti, M.M.;
   3. Atiek Pratiwi Putri Naue, S.H.;
   4. Hanna Aditya Januarisky, S.P., M.Si.;
   5. Reza Muhammad Ardhi, S.Ak.; dan
   6. Sri Pujiati, A.Md.

KEEMPAT : UPG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pegawai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
c. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. menyusun dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Menteri;
e. memberikan pelatihan kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pelaporan Gratifikasi; dan
f. melakukan sosialisasi/edukasi pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

KELIMA : Menetapkan Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian yang selanjutnya disebut UPP-Dumas Tingkat Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab : Menteri Pertanian;
b. Ketua : Inspektur Jenderal;
c. Ketua Pelaksana : Inspektur Investigasi; dan

d. Anggota :
   1. Ir. Teguh Ujianto, M.M.;
   2. Ir. Dian Yuniarti, M.M.;
   3. Widodo Teguh Santoso, S.E.;
   4. Rahmat Hidayat, S.P., M.AP.;
   5. Athaur Rahman, S.P., M.Si.;
   6. Drh. Luthfi Sinantaris; dan
   7. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi.

KEENAM : UPP-Dumas Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas:
a. menerima dan mencatat Dumas yang diterima melalui kanal pengaduan;
b. melakukan verifikasi kelengkapan laporan Dumas;
c. melakukan input data Dumas yang telah dilengkapi bukti dukung ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR! dan WBS;
d. menelaah dan melakukan pemberian kategori materi Dumas, berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan;
e. melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti Audit dengan Tujuan Tertentu dan Dumas tidak berkadar pengawasan pada UPP-Dumas tingkat Eselon I dan UPP-Dumas tingkat UPT;
f. memberikan informasi kepada Pelapor Dumas terhadap status Dumas yang dalam proses telaah, proses penanganan, atau telah selesai diproses apabila terdapat permintaan dari Pelapor Dumas;
g. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Dumas kepada Menteri;
h. melakukan sosialisasi pengelolaan Dumas kepada pihak internal dan eksternal;
i. mendokumentasikan pengelolaan Dumas; dan
j. melaksanakan koordinasi pengelolaan Dumas dengan UPP-Dumas tingkat Eselon I dan/atau UPP-Dumas tingkat UPT serta pihak eksternal.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

d. Anggota :
   1. Ir. Teguh Ujianto, M.M.;
   2. Ir. Dian Yuniarti, M.M.;
   3. Widodo Teguh Santoso, S.E.;
   4. Rahmat Hidayat, S.P., M.AP.;
   5. Athaur Rahman, S.P., M.Si.;
   6. Drh. Luthfi Sinantaris; dan
   7. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi.

KEENAM : UPP-Dumas Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas:
   a. menerima dan mencatat Dumas yang diterima melalui kanal pengaduan;
   b. melakukan verifikasi kelengkapan laporan Dumas;
   c. melakukan input data Dumas yang telah dilengkapi bukti dukung ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR! dan WBS;
   d. menelaah dan melakukan pemberian kategori materi Dumas, berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan;
   e. melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti Audit dengan Tujuan Tertentu dan Dumas tidak berkadar pengawasan pada UPP-Dumas tingkat Eselon I dan UPP-Dumas tingkat UPT;
   f. memberikan informasi kepada Pelapor Dumas terhadap status Dumas yang dalam proses telaah, proses penanganan, atau telah selesai diproses apabila terdapat permintaan dari Pelapor Dumas;
   g. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Dumas kepada Menteri;
   h. melakukan sosialisasi pengelolaan Dumas kepada pihak internal dan eksternal;
   i. mendokumentasikan pengelolaan Dumas; dan
   j. melaksanakan koordinasi pengelolaan Dumas dengan UPP-Dumas tingkat Eselon I dan/atau UPP-Dumas tingkat UPT serta pihak eksternal.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN